



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8 /Pdt.G/2017/PN.Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AIMILSE YESLEDI SABAN, Tanggal lahir Sasur 26 September 1988,

Agam Kristen Protestan, Pendidikan D3, Pekerjaan Bidan, Alamat Desa Tosoa RT.002/RW.001, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halamhera Barat, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada STEPANUS RUSPANAH, S.H dan Drs. BASILIUS OYB UR, SH, MH, Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat S. RUSPANAH, SH & Rekan beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/KA.SR/V II/2017 tanggal 25 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 27 Juli 2017 Nomor: 40/PDT/PPNEG/2017/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan

CERVASIUS DEKI HORARI, S.Pd, Tanggal lahir, Katana 27 September

1981, Agama Kristen, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Jalan Raya Hate Tabako, RT.005/RW.002 Desa Hate Tabako, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 27 Juli 2017 dalam Register Nomor : 8/ Pdt.G/ 2017/ PN. Soasio telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor : 8 /Pdt.G/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8206-KW-19012012-0004.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis di mata Tuhan.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah dinas kediaman Penggugat.
4. Bahwa sejak awal menikah tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok.
5. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Desember 2013 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat, pada saat pemalsuan tanda tangan penggugat yang dilakukan oleh tergugat mengambil kredit bank di BRI unit subaim halmahera timur untuk keperluan orang tua tergugat. Dan urusannya sampai ke pihak kepolisian.
7. Bahwa Tergugat sudah membuat pernyataan di hadapan Polisi akan memberikan nafkah kepada anak isteri, namun tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Bahwa Penggugat, dan tergugat sudah sejak lama tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri.
9. Bahwa pada bulan April 2017 Tergugat memaksa penggugat untuk mengikutinya di tempat tugasnya dengan tindakan kekerasan.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sesuai UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor : 8 /Pdt.G/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasiu Tidore cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan perceraian dari Tergugat (**CERFASIUS DEKI HOHARI, S.Pd**) terhadap Penggugat (**AIMILSE YESLEDI SABAN**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kristen untuk dicatatkan di register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Soasiu Tidore berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah panggilan tertanggal 4 Agustus 2017, tertanggal 15 Agustus 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017 Dan tidak pula menunjuk orang lain secara sah untuk mewakilinya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian, Tergugat baru hadir dipersidangan sehingga untuk selanjutnya persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 19 September 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi tetapi mohon Putusan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor : 8 /Pdt.G/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalikan bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8206-KW-19012012-0004. perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis di mata Tuhan dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah dinas kediaman Penggugat. sejak awal menikah tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Desember 2013 sampai dengan saat ini, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Desember 2015, pada saat itu terjadi pemalsuan tanda tangan penggugat yang dilakukan oleh tergugat untuk mengambil kredit bank di BRI Unit Subaim Halmahera Timur untuk keperluan orang tua tergugat. Dan urusannya sampai ke pihak kepolisian dan Tergugat sudah membuat pernyataan di hadapan Polisi akan memberikan nafkah kepada anak isteri, namun tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penggugat, dan tergugat sudah sejak lama tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang awalnya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat berupa bukti :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 8206-KW-19012012-0004 tanggal 19 Januari 2012 atas Nama CERVASIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEKI HOHARI dan AIMILSE YESLEDI SABAN yang selanjutnya
diberi tanda P-1

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 82010847068
80001 tertanggal 21 Desember 2016 atas nama AIMILSE SABAN
yang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 82060527098
10001 tanggal 31 Desember 2013 atas nama CERVASUIS DEKI
HOHARI yang selanjutnya diberi tanda P-3
4. Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor NIK 8206052511140001
atas nama CERFASUIS DEKI HOHARI yang selanjutnya diberi
tanda P-4
5. Foto Copy Surat Rekomendasi Nomor 091/425/2017 tanggal 10
April 2017 dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera
Barat yang selanjutnya diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup sehingga
dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada
Tergugat dimana Tergugat tidak membantah keberadaannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, untuk
membuktikan dalilnya gugatannya Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2
(dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SENSIANA MALUE

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan
masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Suami Istri
karena Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Gereja Desa
Hate Tabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu)
orang anak Perempuan yang bernama DEA GRACIA HORARI berumur 3
(tiga) tahun dan anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut hidup bersama
dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Rumah Tangga antara Penggugat dan
Tergugat dan setahu saksi Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena
Penggugat tugas ditempat lain sedangkan Tergugat tugas ditempat lain dan
Tergugat bertempat tugas yang berbeda sehingga kurang bertemu sebagai

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor : 8 /Pdt.G/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Istri dan Saksi tahu dari masalah tersebut dari Penggugat karena Penggugat datang meminjam uang kepada saksi sehingga Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lahir maupun batin semenjak tahun 2015 sampai sekarang dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya tinggal dengan Penggugat setelah itu Tergugat datang mengambilnya pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masalah rumah tangga antara Penggugat dan tergugat ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat laporkan Tergugat di Polsek subaim karena masalah Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat namun ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat di Polsek Subaim tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi MARISA HENGKENANG,

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Suami Istri karena Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Gereja Desa Hate Tabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama DEA GRACIA HORARI yang berumur 3 (dua) tahun dan anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut hidup bersama dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di Desa Tongute Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dan pada tahun 2015 Tergugat datang dan mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan membawanya di tempat tugas Tergugat di Halmahera Timur dan disitulah Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan menurut cerita dari Penggugat ditahun 2015 tersebut Tergugat hanya memberikan nafkah anak dan Penggugat sebanyak 1 (satu)

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor : 8 /Pdt.G/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa seingat saksi Tergugat datang di rumah penggugat di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat hanya 1 (satu) kali yaitu pada bulan Desember 2015 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi di rumah Penggugat untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat sehingga tidak tinggal bersama dengan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 8206-Kw-19012012-0004 tanggal 19 Januari 2012 atas Nama CERVASIUS DEKI HOHARI dan AIMILSE YESLEDI SABAN yang selanjutnya diberi tanda P-1

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Januari 2012 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal sembilan belas januari dua ribu dua belas ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk di RT. 002, RW. 001, Desa Tosoa, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat sedangkan bukti P-3 menunjukkan bahwa Tergugat adalah penduduk RT. 005, RW. 002, Desa Hate Tabako, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DEA GRACIA HORARI, berjenis kelamin perempuan, lahir di Jailolo pada tanggal 6 Agustus 2015 dan sekarang sudah berusia 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dan telah mendapat rekomendasi dari Pimpinannya untuk mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak membantah atas kebenaran bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi SENSIANA MALUE dan saksi MARISA HENGKENANG yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Suami Istri karena Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Gereja Desa Hate Tabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama DEA GRACIA HORARI berumur 3 (tiga) tahun dan anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut hidup bersama dengan orang tua Tergugat. Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berbeda tempat tugas sehingga kurang bertemu sebagai Suami Istri dan Saksi tahu dari masalah tersebut dari Penggugat karena Penggugat datang meminjam uang kepada saksi sehingga Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa seingat saksi Tergugat datang di rumah penggugat di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat hanya 1 (satu) kali yaitu pada bulan Desember 2015 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi di rumah Penggugat untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lahir maupun batin semenjak tahun 2015 sampai sekarang dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya tinggal dengan Penggugat setelah itu Tergugat datang mengambilnya pada tahun 2015 dan saksi pernah mendengar Penggugat laporan Tergugat di Polsek subaim karena masalah Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat dan setahu saksi Tergugat datang di rumah penggugat di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat hanya 1 (satu) kali yaitu pada bulan Desember 2015 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi di rumah Penggugat untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan tidak ada harapan lagi
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali hidup bersama untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti
Surat dipersidangan berupa :

1. Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor seri 26067243 yang selanjutnya diberi tanda T-1
2. Foto Copy Buku Tabungan Bank Maluku No.Rek 2602001561 atas nama AIMILSE YESLEDI SABAN yang selanjutnya diberi tanda T-2
3. Foto Copy Tabungan Bri Simpedes No. Seri 28097109 tanggal 16 Juni 2015 yang selanjutnya diberi tanda T-3
4. Foto Copy Tabungan BRI Simpedes No.seri 33025934 tanggal 26 Agustus 2016 yang selanjutnya diberi tanda T-4
5. Foto Copy Tabungan BRI Simpedes No.seri 21877032 tanggal 07 Desember 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-5
6. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera Timur No.8206-kw-19012012-0004 tanggal 19 Januari 2012 atas Nama CERVASIUS DERI HOHARI dan AIMILSE YASLEDI SABAN yang selanjutnya diberi tanda T-6
7. Foto Copy Asli surat nikah No:Wil.16/01/C-11/XXVI/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang selanjutnya diberi tanda T-7
8. Foto Copy kartu tanda Penduduk dengan No.NIK 8201084706880001 tanggal 21 Desember 2015 atas nama AIMILSE SABAN yang selanjutnya diberi tanda T-8
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan No.NIK 8206052709810001 tanggal 31 Desember 2013 atas nama CERVACIUS DEKI HOHARI yang selanjutnya diberi tanda T-9
10. Foto Copy Kartu Keluarga dengan No.NIK 82060525 111 4 0001 atas nama Kepala Keluarga CERVACIUS DEKI HOHARI TANGGAL 25 Nopember 2014 yang selanjutnya diberi tanda T-10
11. Asli surat keterangan Ketua Jemaat Omega Tugusoa dengan Nomor BPHJ/03/SK/XXVIII/2017 tanggal 6 September 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-11
12. Asli surat keterangan dari Kepala Desa Nomor : 140/64/IX/2017 tanggal 6 September 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-12
13. Asli catatan biaya hidup Keluarga tanggal 13 September 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-13
14. Asli surat dari Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio Tidore tanggal 13 September 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-14

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor : 8 /Pdt.G/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan saksi namun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak ada hubungannya secara langsung dengan pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dari saldo yang ada pada buku tabungan tersebut justru memperlihatkan bahwa Tergugat yang juga seorang PNS memiliki kemampuan secara ekonomi untuk menafkahi istri (Penggugat) dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 dan T-7 Majelis Hakim berpendapat jika bukti T-6 dan T-7 pada prinsipnya sama dengan Bukti P-1 yang membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 8 januari 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti T-8 dan T-9 menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk RT. 002, RW. 001, Desa Tosoa, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat sedangkan Tergugat adalah penduduk RT. 005, RW. 002, Desa Hate Tabako, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur ;

Menimbang, bahwa bukti T-10 sama dengan bukti P-4 sehingga bukti tersebut saling bersesuaian dengan bukti-bukti Penggugat dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti T-11 dan T-12 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih faham dalam rumah tangganya dan sudah diselesaikan melalui Ketua Jemaat alfa Omega Tugusoa yaitu Pdt. Novel Guraici, S.Th. dan kepala Desa Tosoa, Richard Masang, S.E.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-13 dan T-14, Majelis Hakim berpendapat jika surat tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari Tergugat dan bukanlah merupakan akta sebagaimana ditentukan dalam pasal 1867 KUHPerdara yang membuktikan tentang sesuatu sehingga terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor : 8 /Pdt.G/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata, bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan tergugat memang telah terjadi cekcok/pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangganya dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat semenjak tahun 2015 hingga sekarang serta Tergugat juga tidak memberikan lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan harmonis lagi dan tidak pula dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Gugatan penggugat adalah berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terus menerus terjadi percekcoan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak, karena jika kedua belah pihak sudah tidak dapat disatukan lagi, maka tidak mungkin dipaksa untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti Penggugat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat walaupun Tergugat masih ingin hidup bersama dengan Penggugat dengan alasan demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan bagia kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya persidangan namun setelah diberikan kesempatan Majelis Hakim melihat tidak ada harapan Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dicita-citakan dalam pasal 142 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karenanya Majelis berpendapat Gugatan pokok penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan penggugat dikabulkan maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor : 8 /Pdt.G/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai Kutipan putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor : 8206-KW-19012012-0004 tanggal 19 Januari 2012 atas Nama CERVASIUS DEKI HOHARI dan AIMILSE YESLEDI SABAN dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sosio atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, untuk mencatat Perceraian tersebut dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.801.000. (enam juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, oleh kami, Kadar Noh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 8/ Pen. Pdt.G/ 2017/ PN Sos tanggal 27 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taher Usia, Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Taher Usia.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor : 8 /Pdt.G/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.6.700.000
4. PNBP lainnya	Rp.10.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000
6. Materai	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp.6.801.000.

(Enam juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)